

Nomor : 28/PM.00.02/JB-01/10/2025 Bandung, 2 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) keping *Compact Disc*
Perihal : Saran Perbaikan Pemutakhiran Daftar
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III
Tahun 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Bandung

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan aturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (4), bahwa pada saat tidak menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu sebagaimana Peraturan Bawaslu RI

Nomor 1 Tahun 2025 dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1), bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya sebagaimana Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, bahwa dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Berdasarkan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung. Adapun berdasarkan hasil pengawasan langsung melalui koordinasi dan uji petik, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 156 pemilih yang diindikasikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam daftar pemilih dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih Meninggal sebanyak 66 orang; (*Data Terlampir*)
 - b. Pemilih Pindah Domisili (Keluar) sebanyak 90 orang; (*Data Terlampir*)
2. Terdapat 79 pemilih yang diindikasikan Memenuhi Syarat (MS) namun belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang sudah berusia 17 tahun/ lebih sebanyak 13 orang; (*Data Terlampir*)
 - b. Pemilih Pindah Domisili (Masuk) sebanyak 66 orang; (*Data Terlampir*)
3. Terdapat data pelajar/ santri potensial pemilih baru yang sudah berusia 17 tahun di beberapa Lembaga Pendidikan/ Pondok Pesantren di Kabupaten Bandung sebanyak 163 orang; (*Data Terlampir*)
4. Terdapat data warga binaan Lapas Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Bandung (Wargamekar-Baleendah) yang masuk per tanggal 1 Januari 2025 s/d 16 September 2025 dan memiliki tanggal ekspirasi pada tahun 2029 - 2047 sebanyak 196 orang; (*Data Terlampir*)

Berdasarkan hal di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan saran perbaikan serta masukan kepada KPU Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Meminta KPU Kabupaten Bandung melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap pemilih sebagaimana angka (1), (2), (3) dan (4) di atas serta melakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya;
2. Mendorong KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi secara intensif dengan Lembaga Pemasyarakatan terkait warga binaan yang memiliki tanggal ekspirasi tahun 2029 ke atas untuk dimutakhirkan pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);

3. Meminta KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi secara intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Bandung terkait penduduk yang memasuki usia 17 tahun, pindah domisili dan meninggal untuk dimutakhirkan pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
4. Mendorong KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kodim Kabupaten Bandung dan Polresta Bandung terkait anggota TNI/POLRI yang telah pensiun maupun anggota baru untuk dimutakhirkan pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
5. Mendorong KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi dengan Pemerintahan tingkat Kecamatan serta tingkat Desa/Kelurahan terkait penduduk yang memasuki usia 17 tahun, pindah domisili dan meninggal untuk dimutakhirkan pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
6. Meminta agar setiap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung tercatat dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KETUA,



KAHPIANA

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.